



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Trias Bayu Laksono Bin Alm Suparman;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 22 RW 07 Kota Kulon Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 169/Pid.Sus/ 2022/PN Krs. tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 169/Pid.Sus/ 2022/PN Krs. tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Korban Lainnya Mengalami Luka-luka Serta Kerusakan Kendaraan Dan Barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Bus Hino Nopol: DK-7917-FC;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Bus Hino Nopol: DK-7917-FC;
 - 1 (Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol: P-9974-UR;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi Nopol: P-9974-UR.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (Satu) lembar SIM BII UMUM a.n. Sdr. TRIAS BAYU LAKSONO Bin Alm. SUPARMAN.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN
pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022,
bertempat di Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A, masuk
Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau setidak-
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Sdri. SITI ULFA
dan Sdr. ISMAIL GHOFI meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal
ketika Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1
(Satu) unit Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC dengan membawa
penumpang beserta kru bus sejumlah kurang lebih () 40 orang, yang mana
Terdakwa mengendarai Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC tersebut
berjalan dari arah barat ke timur dengan tujuan hendak pulang ke arah
Banyuwangi melalui Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo dimana keadaan arus
lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal lurus, pagi hari dan cuaca cerah. Saat itu
ada 1 (Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang sedang
dikendarai oleh Saksi MASRUHI yang juga berjalan searah dari arah barat ke
timur dan berjalan di jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa hendak menyalip
Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi
MASRUHI tersebut namun Terdakwa lalai dan tidak berhat-hati yang mana
Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC
tersebut dalam kondisi mengantuk, kelelahan dan kurang fit sehingga Terdakwa
tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan tidak memperhatikan keadaan di
depannya saat akan menyalip Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR,
karena jarak yang terlalu dekat kemudian Terdakwa panik hingga terjadi

Halaman 3 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan (benturan) antara Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC yang Terdakwa kendarai dengan Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI yakni body bagian kiri depan Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC yang Terdakwa kendarai menabrak body bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sdri. SITI ULFA dan Sdr. ISMAIL GHOFI mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah masing-masing korban tersebut yakni:

Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 09/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. SITI ULFA dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CORNELIUS SUNARYO Dengan Hasil Pemeriksaan:

Kepala: Dahi Kanan Luka Robek, Tulang Desok, Telinga, Hidung, dan Mulut Keluar Darah.

Dada: Luka Lecet.

Tangan Kiri: Punggung Tangan Luka Lecet.

Kaki Kiri: Paha Tulang Patah dan Lutut Tulang Patah

Kesimpulan Visum: Kemungkinan Korban Meninggal Karena Cidera Kepala Yang Disebabkan Oleh Persentuhan Benda Tumpul Yang Sangat Keras.

Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 09/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. ISMAIL GHOFI dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CORNELIUS SUNARYO, yang pada

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Kepala: Muka Luka Lecet, Kepala Bagian Belakang Luka Robek, dan Tulang Desok.

Dada: Kanan Tulang Patah.

Tangan Kanan: Punggung Tangan Luka Lecet.

Tangan Kiri: Punggung Tangan Luka Lecet.

Kaki Kiri: Paha Tulang Patah dan Lutut Tulang Patah.

Kesimpulan Visum: Kemungkinan Korban Meninggal Karena Cidera Kepala Yang Disebabkan Oleh Persentuhan Benda Tumpul Yang Sangat Keras.

Perbuatan ia Terdakwa TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A, masuk Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC dengan membawa penumpang beserta kru bus sejumlah kurang lebih () 40 orang, yang mana Terdakwa mengendarai Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC tersebut berjalan dari arah barat ke timur dengan tujuan hendak pulang ke arah Banyuwangi melalui Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo dimana keadaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal lurus, pagi hari dan cuaca cerah. Saat itu ada 1 (Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang sedang dikendarai oleh Saksi MASRUHI yang juga berjalan searah dari arah barat ke timur dan berjalan di jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa hendak menyalip Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI tersebut namun Terdakwa lalai dan tidak berhat-hati yang mana Terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC tersebut dalam kondisi mengantuk, kelelahan dan kurang fit sehingga Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan tidak memperhatikan keadaan di depannya saat akan menyalip Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR, karena jarak yang terlalu dekat kemudian Terdakwa panik hingga terjadi kecelakaan (benturan) antara Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC yang Terdakwa kendarai dengan Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI yakni body bagian kiri depan Kendaraan Bus Hino Nopol : DK-7917-FC yang Terdakwa kendarai menabrak body bak belakang sebelah kanan Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI.

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sdri. SITI MUSLIHA, Sdr. RUDI ISWULAN, ST., Sdri. ENI KASIATI, Sdri. YUNINDYAH ISWANTI, Sdri. DILLA AYUNING PANGESTU, Sdri. NABILA DEVINA TANJUNGSARI, dan Sdr. RIJAL HIDAYAT mengalami luka-luka. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dan Resume Medis (MEDICAL DISCHARGE SUMMARY) masing-masing korban tersebut yakni:

Visum Et Repertum Nomor : 002/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. SITI MUSLIHA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENNY KRISTANTO, yang mana dari Hasil Pemeriksaan terhadap korban ditemukan : terdapat luka robek pada pipi kiri berukuran 6 cm tepi tidak rata, dan disebutkan pada Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;

Visum Et Repertum Nomor : 003/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. RUDI ISWULAN, ST. dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENNY KRISTANTO, yang mana dari Hasil Pemeriksaan terhadap korban ditemukan : terdapat luka lecet pada dahi kanan, terdapat luka robek pada pelipis kiri berukuran 7-8 cm, dan disebutkan pada Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;

Visum Et Repertum Nomor : 005/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. ENI KASIATI dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENNY KRISTANTO, yang mana dari Hasil Pemeriksaan terhadap korban ditemukan : teraba patah tulang tertutup pada kaki kiri, dan disebutkan pada Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;

Visum Et Repertum Nomor : 006/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. YUNINDYAH ISWANTI dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENNY KRISTANTO, yang mana dari Hasil Pemeriksaan terhadap korban ditemukan : ditemukan dua gigi depan tanggal, nyeri (+) pada kepala, dan disebutkan pada Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas.

Halaman 6 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Resume Medis (MEDICAL DISCHARGE SUMMARY) Nomor : 663888 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. DILLA AYUNING PANGESTU dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGA FIANDANA Sp.OT, yang mana disebutkan pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : nyeri luka pada kaki kiri, luka babras dan kepala pusing.

Resume Medis (MEDICAL DISCHARGE SUMMARY) Nomor : 663889 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. NABILA DEVINA TANJUNGSARI dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGGA FIANDANA Sp.OT, yang mana disebutkan pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : nyeri luka pada kaki kanan, dan pusing luka babras.

Resume Medis (MEDICAL DISCHARGE SUMMARY) Nomor : 663890 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Sdr. RIJAL HIDAYAT dari RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CORNELIUS SUNARYO, yang mana disebutkan pada pemeriksaan fisik korban ditemukan : nyeri pinggul dan luka babras di perut.

Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (Satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi Nopol : P-9974-UR yang dikendarai oleh Saksi MASRUHI juga mengalami kerusakan pada bak sisi kanan pengaman bekang dan juga kerusakan isi muatan truk berupa genting galvalis.

Perbuatan ia Terdakwa TRIAS BAYU LAKSONO Bin (Alm) SUPARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dilla Ayuning Pangestu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Bus Hino No. Pol. DK-7917-FC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kendaraan Truck Mitsubishi No Pol. P-9974-UR;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A masuk Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab Probolinggo;

Halaman 7 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi posisi saksi saat itu sebagai penumpang bus yang dikendarai oleh Terdakwa dan berada duduk di kursi baris ke 5 (lima) dari depan sebelah kiri dekat dengan jendela dan yang duduk di samping saksi adalah suami saksi Sdr. Mastur;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi mengalami patah tulang di kaki saksi sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari penumpang yang lain Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bus tersebut dalam keadaan mengantuk/ kelelahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelum mengendarai kendaraan bus tersebut, mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan biaya operasi dan biaya perawatan dari Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari PO. Bus tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson pada saat melihat ada kendaraan truk di depannya tersebut karena pada saat itu saksi dalam posisi tidur;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca dalam kondisi cerah dan tidak ada hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi tersebut Terdakwa tidak mengalami luka-luka, melainkan ada 2 (dua) penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan parah di bagian badan Bus depan sebelah kiri;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu berapa kecepatan dari kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa, seingat saksi Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa situasi jalan dan lajur pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi bebas tidak terhalang oleh sesuatu apapun;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi dan korban luka lainnya dievakuasi oleh petugas tol, pihak kepolisian dan dibawa oleh mobil ambulan menuju RSUD Dr. Moh Saleh untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa seingat saksi setelah terjadi tubrukan tubrukan antara kendaraan Bus yang saksi kendarai dengan kendaraan truk tersebut, Terdakwa melakukan pengereman namun bus masih berjalan sejauh 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor ataukah tidak;

Halaman 8 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bus yang saksi kendarai tersebut, adalah bus pariwisata dan mulai berangkat dan melakukan perjalanan dari Kota Bandung menuju Banyuwangi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Rizal Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Bus Hino No. Pol. DK-7917-FC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kendaraan Truck Mitsubishi No Pol. P-9974-UR;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A masuk Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab Probolinggo;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi saat itu sebagai petugas kernet bus yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi saat itu duduk di kursi paling depan sebelah kiri;
 - Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka ringan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Bus tersebut dalam keadaan mengantuk/kelelahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelum mengendarai kendaraan bus tersebut, mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memberikan bantuan biaya operasi dan biaya perawatan dari Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari PO. Bus tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson pada saat melihat ada kendaraan truk di depannya tersebut karena pada saat itu saksi dalam posisi tidur;
 - Bahwa seingat saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca dalam kondisi cerah dan tidak ada hujan;
 - Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi tersebut Terdakwa tidak mengalami luka-luka, melainkan ada 2 (dua) penumpang yang meninggal dunia;
 - Bahwa seingat saksi kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan parah di bagian badan bus depan sebelah kiri;
 - Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu berapa kecepatan dari kendaraan Bus yang dikendari oleh Terdakwa, seingat saksi Terdakwa melaju dengan kecepatan 100 km/jam;

Halaman 9 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi jalan dan lajur pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi bebas tidak terhalang oleh sesuatu apapun;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut penumpang yang mengalami luka menuju RSUD Dr. Moh Saleh untuk mendapatkan pertolongan medis.
 - Bahwa seingat saksi setelah terjadi tubrukan tubrukan antara kendaraan bus yang saksi kendarai dengan kendaraan truk tersebut, Terdakwa melakukan pengereman namun bus masih berjalan sejauh 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor ataukah tidak;
 - Bahwa bus yang Terdakwa kendarai tersebut, adalah bus pariwisata dan mulai berangkat dan melakukan perjalanan dari Kota Bandung menuju Banyuwangi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Anggi Sugiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Bus Hino No. Pol. DK-7917-FC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kendaraan Truck Mitsubishi No Pol. P-9974-UR.
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A masuk Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab Probolinggo;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi saat itu sedang berada di kantor Sat lantas Polres Probolinggo Kota, dan saksi mendapatkan kabar telah terjadi laka lantas tersebut dari salah satu Anggota PJR Polda Jatim;
 - Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, setelah dilakukan evakuasi korban luka sebanyak 9 (sembilan) orang sedangkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku pada saat mengendarai kendaraan Bus tersebut dalam keadaan mengantuk/kelelahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelum mengendarai kendaraan bus tersebut, mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memberikan bantuan biaya operasi dan biaya perawatan dari Terdakwa sejumlah

Halaman 10 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari PO. Bus tersebut;

- Bahwa untuk Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bus tersebut sudah dilengkapi dengan STNK dan SIM BII Umum;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca dalam kondisi cerah dan tidak ada hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi tersebut Terdakwa tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa seingat saksi kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan parah di bagian badan Bus depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, lampu penerangan jalan pada kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dalam kondisi berfungsi dengan baik;
- Bahwa situasi jalan dan lajur pada saat sebelum kecelakaan tersebut terjadi bebas tidak terhalang oleh sesuatu apapun;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, terdapat bekas rem dari bus yang dikendarai oleh Terdakwa sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM BII Umum);
- Bahwa dari hasil olah TKP Bus yang Terdakwa kendarai tersebut, adalah bus pariwisata dan melakukan perjalanan dari Kota Bandung menuju Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa:

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 09/II/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Siti Ulfa dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo dengan hasil pemeriksaan:
 - kepala: dahi kanan luka robek, tulang desok, telinga, hidung, dan mulut keluar darah;
 - dada: luka lecet;
 - tangan kiri: punggung tangan luka lecet;
 - kaki kiri: paha tulang patah dan lutut tulang patah;

Kesimpulan visum: kemungkinan korban meninggal karena cidera kepala yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang sangat keras;

Halaman 11 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 09/II/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. Ismail Ghofi dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dengan hasil pemeriksaan:
 - kepala: muka luka lecet, kepala bagian belakang luka robek, dan tulang desok;
 - dada: kanan tulang patah;
 - tangan kanan: punggung tangan luka lecet;
 - tangan kiri: punggung tangan luka lecet;
 - kaki kiri: paha tulang patah dan lutut tulang patah;

Kesimpulan visum: kemungkinan korban meninggal karena cedera kepala yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang sangat keras;

- *Visum Et Repertum* Nomor: 002/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Siti Musliha dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: luka robek pada pipi kiri berukuran 6 cm tepi tidak rata, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 003/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. Rudi Iswulan, ST. dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: luka lecet pada dahi kanan, terdapat luka robek pada pelipis kiri berukuran 7-8 cm, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 005/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Eni Kasiati dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: teraba patah tulang tertutup pada kaki kiri, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 006/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Yunindyah Iswanti dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Halaman 12 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: dua gigi depan tanggal, nyeri (+) pada kepala, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;

- Resume Medis (*Medical Discharge Summary*) Nomor: 663888 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Dilla Ayuning Pangestu dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Fiandana, Sp.OT., dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri luka pada kaki kiri, luka babras dan kepala pusing;
- Resume Medis (*Medical Discharge Summary*) Nomor: 663889 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Nabila Devina Tanjungsari dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Fiandana, Sp.OT., dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri luka pada kaki kanan, dan pusing luka babras;
- Resume Medis (*Medical Discharge Summary*) Nomor: 663890 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Sdr. Rijal Hidayat dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri pinggul dan luka babras di perut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A masuk Desa Tanjungsari Kec. Tongas Kab Probolinggo;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Bus Hino No.Pol. DK-7917-FC;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi, jalan raya beraspal bagus tidak berlubang serta cuaca cerah namun tidak terdapat lampu penerangan jalan sehingga keadaan gelap tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Bus Hino No. Pol. DK-7917-FC dari arah barat akan menuju ke arah timur sedangkan pengemudi truk Mitsubishi No.Pol. P-9974-UR melaju dari arah yang sama barat akan menuju ke arah timur;

Halaman 13 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Bus Hino No.Pol. DK-7917-FC dari arah barat akan menuju ke arah timur tersebut pandangan bebas tidak terhalang oleh kendaraan lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Bus Hino No.Pol. DK-7917-FC dari arah barat akan menuju ke arah timur tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan kelelahan karena sudah mengemudi selama kurang lebih 4 (empat) jam;
- Bahwa tidak, pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Bus Hino No. Pol. DK-7917-FC dari arah barat akan menuju ke arah timur tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi pengaruh alkohol;
- Bahwa seingat Terdakwa kendaraan truk tersebut berjalan dari arah yang sama yakni dari arah Barat ke timur satu arah dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa jarak antara kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan kendaraan truk yang berjalan searah tersebut sekitar kurang lebih 3 meter;
- Bahwa seingat Terdakwa, kecepatan pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan pada saat kecelakaan tersebut sekitar kurang lebih 100 Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyembunyikan klakson pada saat sebelum terjadi kecelakaan pada malam itu karena Terdakwa panik sekali karena jarak antara kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan kendaraan truk sudah sangat dekat;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa dari peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah diterima oleh Sdri. Dilla dan uang perawatan Sdri. Dilla sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Mei;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC, 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Trias Bayu Laksono, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mitsubishi

Halaman 14 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: P-9974-UR, dan 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A, masuk Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC dengan membawa penumpang beserta kru bus pariwisata yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang sedang dikendarai oleh Masruhi;
- Bahwa kendaraan Bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC tersebut berjalan dari arah barat ke timur dengan tujuan hendak pulang ke arah Banyuwangi melalui Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dengan keadaan pada saat itu arus lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal lurus, pagi hari dan cuaca cerah. Pada saat itu ada juga 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang sedang dikendarai oleh Masruhi yang juga berjalan searah dengan bus yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu dari arah barat ke timur dan berjalan di jalur sebelah kiri. Kemudian Terdakwa hendak menyalip kendaraan Truk Mitsubishi tersebut namun karena Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mengantuk, kelelahan dan kurang fit sehingga Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan tidak memperhatikan keadaan di depannya saat akan menyalip kendaraan Truk Mitsubishi tersebut, sehingga karena jarak yang terlalu dekat kemudian Terdakwa panik hingga terjadi tabrakan antara kendaraan Bus Hino yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi tepatnya bagian kiri depan kendaraan Bus Hino yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian bak belakang sebelah kanan kendaraan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi Dilla Ayuning Pangestu dan para penumpang bus yang menjadi korban dievakuasi oleh petugas tol dan pihak kepolisian menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 15 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang bus meninggal dunia, yaitu Siti Ulfa dan Ismail Ghofi. Sedangkan Saksi Dilla Ayuning Pangestu, Siti Musliha, Rudi Iswulan, S.T., Eni Kasiati, Yunindyah Iswanti, Nabila Devina Tanjungsari, dan Rijal Hidayat mengalami luka-luka;
- Bahwa selain itu, peristiwa tersebut juga menyebabkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang dikendarai oleh Masruhi mengalami kerusakan pada bagian bak belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan pribadi sejumlah kepada keluarga para korban, diantaranya uang tunai sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi Dilla Ayuning Pangestu untuk membiayai perawatan atas luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan kendaraan busnya dengan kecepatan 100 km/jam;
- Bahwa Saksi Rizal Hidayat bertugas sebagai kernet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 16 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Trias Bayu Laksono Bin Alm Suparman sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC di bertempat di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A, masuk Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum atau *notoir feiten* (memperhatikan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang tidak perlu dibuktikan lebih jauh bahwa kendaraan atau sarana angkutan di jalan (memperhatikan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu digerakkan oleh mesin, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu



tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang." (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo KM 816 + 200 Jalur A, masuk Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC dengan membawa penumpang beserta kru bus pariwisata yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang sedang dikendarai oleh Masruhi;

Menimbang, bahwa kendaraan Bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC tersebut berjalan dari arah barat ke timur dengan tujuan hendak pulang ke arah Banyuwangi melalui Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dengan keadaan pada saat itu arus lalu lintas sepi, kondisi jalan beraspal lurus, pagi hari dan cuaca cerah. Pada saat itu ada juga 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang sedang dikendarai oleh Masruhi yang juga berjalan searah dengan bus yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu dari arah barat ke timur dan berjalan di jalur sebelah kiri. Kemudian Terdakwa hendak menyalip kendaraan Truk Mitsubishi tersebut namun Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mengantuk, kelelahan dan kurang fit sehingga Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan tidak memperhatikan keadaan di depannya saat akan menyalip kendaraan Truk Mitsubishi tersebut, sehingga karena jarak yang terlalu dekat kemudian Terdakwa panik hingga terjadi tabrakan antara kendaraan Bus Hino yang

Halaman 18 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Terdakwa kendarai dengan kendaraan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi tepatnya bagian kiri depan kendaraan Bus Hino yang Terdakwa kendarai menabrak bagian bak belakang sebelah kanan kendaraan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang bus meninggal dunia, yaitu Siti Ulfa dan Ismail Ghofi, sebagaimana diterangkan dalam:

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 09/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Siti Ulfa dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo dengan hasil pemeriksaan:

- kepala: dahi kanan luka robek, tulang desok, telinga, hidung, dan mulut keluar darah;
- dada: luka lecet;
- tangan kiri: punggung tangan luka lecet;
- kaki kiri: paha tulang patah dan lutut tulang patah;

Kesimpulan visum: kemungkinan korban meninggal karena cidera kepala yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang sangat keras;

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 09/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. Ismail Ghofi dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dengan hasil pemeriksaan:

- kepala: muka luka lecet, kepala bagian belakang luka robek, dan tulang desok;
- dada: kanan tulang patah;
- tangan kanan: punggung tangan luka lecet;
- tangan kiri: punggung tangan luka lecet;
- kaki kiri: paha tulang patah dan lutut tulang patah;

Kesimpulan visum: kemungkinan korban meninggal karena cidera kepala yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang sangat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mengantuk dan kelelahan karena sudah mengemudikan kendaraan bermotor selama lebih kurang 4 (empat) jam, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang demikian ia tetap melarikan atau mengemudikan bus tersebut dengan kecepatan 100 km/jam;

Menimbang, bahwa sedangkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa merupakan kendaraan yang berdimensi besar dan panjang, yang tentunya memerlukan kecakapan, teknik dan perlakuan khusus yang membedakannya dengan mobil atau kendaraan berdimensi kecil atau sedang;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa ternyata telah membekali dirinya dengan SIM yang semestinya yaitu BII Umum, namun oleh karena dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bus tersebut dengan kencang dan dalam keadaan mengantuk karena kelelahan, maka ia sudah sepatutnya mengerti dan menyadari bahwa dalam keadaan yang demikian Terdakwa sudah harus beristirahat untuk mengembalikan kondisinya menjadi lebih segar. Namun karena hal tersebut tidak ia lakukan menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai dan tidak hati-hati;

Menimbang, bahwa matinya korban dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya pelaku, dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut hanyalah merupakan akibat saja dan bukan merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan bus karena Terdakwa sepatutnya berhati-hati, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya dan menghindar, maka terjadilah tabrakan dengan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi yang pada akhirnya mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang penumpang bus, yaitu Siti Ulfa dan Ismail Ghofi;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 20 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.-----

Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ternyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ternyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan



hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.” (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, ternyata Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotornya. Oleh karena itu untuk menyusun putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung banyak pengulangan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sepanjang mengenai adanya kelalaian pada diri Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa peristiwa pada hari itu juga mengakibatkan Saksi Dilla Ayuning Pangestu, Siti Musliha, Rudi Iswulan, S.T., Eni Kasiati, Yuniandah Iswanti, Nabila Devina Tanjungsari, dan Rijal Hidayat mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 002/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Siti Musliha dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: luka robek pada pipi kiri berukuran 6 cm tepi tidak rata, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 003/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdr. Rudi Iswulan, ST. dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: luka lecet pada dahi kanan, terdapat luka robek pada

Halaman 22 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kiri berukuran 7-8 cm, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;

- *Visum Et Repertum* Nomor: 005/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Eni Kasiati dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: teraba patah tulang tertutup pada kaki kiri, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 006/MR/VI/2022 tanggal 09 Januari 2022 atas nama Sdri. Yunindyah Iswanti dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Benny Kristanto, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan: dua gigi depan tanggal, nyeri (+) pada kepala, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka yang dialami korban disebabkan karena benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas;
- *Resume Medis (Medical Discharge Summary)* Nomor: 663888 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Dilla Ayuning Pangestu dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Fiandana, Sp.OT., dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri luka pada kaki kiri, luka babras dan kepala pusing;
- *Resume Medis (Medical Discharge Summary)* Nomor: 663889 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Nabila Devina Tanjungsari dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Angga Fiandana, Sp.OT., dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri luka pada kaki kanan, dan pusing luka babras;
- *Resume Medis (Medical Discharge Summary)* Nomor: 663890 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Sdr. Rijal Hidayat dari RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cornelius Sunaryo, dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan: nyeri pinggul dan luka babras di perut;

Halaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengakibatkan sejumlah penumpang bus mengalami luka-luka, juga menyebabkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR yang dikendarai oleh Masruhi mengalami kerusakan pada bagian bak belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa lukanya korban dan rusaknya kendaraan dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya pelaku, dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan lukanya korban, dimana hal tersebut hanyalah merupakan akibat saja dan bukan merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan bus karena Terdakwa sepatutnya berhati-hati, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan Truk Mitsubishi yang dikendarai oleh Masruhi yang pada akhirnya mengakibatkan sejumlah penumpang bus mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC, 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Trias Bayu Laksono, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR, dan 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR, oleh karena pemeriksaan telah selesai dan di persidangan terungkap pemilik dari masing-masing barang bukti tersebut, maka dengan mengingat nilai ekonomisnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawabnya dengan jalan meminta maaf dan memberikan sejumlah santunan secara pribadi kepada keluarga korban;
- Bahwa meskipun terlambat, namun Terdakwa pada saat itu sudah berusaha untuk menghentikan kendaraannya dengan cara melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin

Halaman 25 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trias Bayu Laksono Bin Alm Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Ringan Dan Rusaknya Kendaraan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bus Hino No.Pol.: DK-7917-FC;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Trias Bayu Laksono;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol.: P-9974-UR;**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masruhi melalui Penuntut Umum;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan

Halaman 26 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.
Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)